



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 12 TAHUN 2017
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

TATA KERJA DAN STRUKTUR ORGANISASI KOMISI
PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Tata Kerja dan Struktur Organisasi Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Ciamis telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 4 Tahun 2016;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, terdapat perubahan nomenklatur beberapa SKPD yang berdampak terhadap tugas pokok dan fungsi SKPD serta adanya beberapa hal yang belum terakomodir, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA DAN STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN CIAMIS

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;
4. Dinas adalah Dinas yang menangani kelembagaan penyuluhan pertanian;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani kelembagaan penyuluhan pertanian;
6. Penyuluhan Pertanian, yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses dengan informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup;
7. Pertanian yang mencakup tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah sejumlah kegiatan yang meliputi usaha lain, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi modal tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
8. Pengawasan Penyuluhan Pertanian adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyuluhan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

9. Kelembagaan Penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan;
10. Kerjasama Penyuluhan adalah kerja sama penyuluh pertanian dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilakukan antar kelembagaan penyuluhan baik secara Vertikal, Horizontal maupun Sektoral.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tata Kerja dan Struktur Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten Ciamis.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Komisi Penyuluhan bersifat independen dan dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan dan pembangunan pedesaan.

Pasal 4

- (1) Komisi Penyuluhan mempunyai tugas pokok memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian di Kabupaten Ciamis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana kegiatan Komisi Penyuluhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksana koordinasi antara Komisi Penyuluhan, Instansi Pemerintah, lembaga masyarakat/swasta dan/atau masyarakat secara formal dan informal guna tercapai kesepakatan;
 - c. memberikan bahan pertimbangan kepada Bupati tentang Pengembangan kebijakan dan strategi penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kabupaten Ciamis;
 - d. memberikan bahan pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitas Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan kemampuan Kabupaten Ciamis dalam mengelola penyuluhan pertanian sesuai dengan kewenangan otonomi daerah dan kebijaksanaan pemerintah;
 - e. memberikan pertimbangan dan fasilitas kepada penyuluh berkaitan dengan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan program dan pembiayaan penyuluhan pertanian dalam rangka penguatan dan pengembangan lembaga penyuluhan;
 - f. memberikan pertimbangan dalam alternatif pemecahan masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
 - g. menyampaikan informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang pertimbangan yang telah disampaikan Komisi Penyuluhan kepada Bupati dalam penyelenggaraan penyuluhan guna mewujudkan komunikasi yang sinergis;
 - h. menyampaikan laporan hasil penyuluhan kepada Bupati.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Komisi Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris, dan
 - d. Anggota.
- (2) Struktur organisasi Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Ketua

Pasal 6

Ketua Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok :

- a. penanggungjawab seluruh kegiatan Kegiatan Komisi Penyuluhan;
- b. menyusun Rencana Kegiatan Komisi Penyuluhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan koordinasi, baik internal dalam Komisi Penyuluhan maupun eksternal dengan Instansi Pemerintah, lembaga masyarakat/swasta dan/atau masyarakat secara formal dan informal guna tercapainya kesepahaman dalam penyelenggaraan penyuluhan;
- d. memberikan rekomendasi dan/atau bahan pertimbangan kepada Bupati tentang pengambilan dan pengembangan kebijakan serta strategi penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kabupaten Ciamis;
- e. memberikan bahan pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitas Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan kemampuan Kabupaten Ciamis dalam mengelola penyuluhan pertanian sesuai dengan kewenangan otonomi daerah dan kebijaksanaan pemerintah;
- f. memberikan pertimbangan dan fasilitasi kepada penyuluh berkaitan dengan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan program dan pembiayaan penyuluhan pertanian dalam rangka penguatan dan pengembangan lembaga penyuluhan;
- g. memberikan pertimbangan dalam alternatif pemecahan masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- h. menyampaikan informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang pertimbangan yang telah disampaikan Komisi Penyuluhan kepada Bupati dalam penyelenggaraan penyuluhan guna mewujudkan komunikasi yang sinergis;
- i. menyampaikan laporan hasil perkembangan pelaksanaan penyuluhan di Kabupaten Ciamis kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Wakil Ketua

Pasal 7

Wakil Ketua Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan tugas dan fungsi Ketua, apabila berhalangan;
- b. menjadi penghubung Komisi Penyuluhan dengan Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Dinas yang menangani kelembagaan penyuluhan pertanian;
- c. melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Ketua dan/atau hasil rapat Komisi Penyuluhan;
- d. bersama-sama dengan Sekretaris membuat dan menyampikan laporan kegiatan Komisi Penyuluhan kepada Ketua Komisi Penyuluhan.

Bagian Keempat
Sekretaris

Pasal 8

Sekretaris Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok :

- a. menyelenggarakan kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan, kehumasan, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan Komisi Penyuluhan;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Komisi Penyuluhan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Komisi Penyuluhan kepada Bupati;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan kepada Ketua Komisi Penyuluhan;
- d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan kesekretariatan yang diberikan oleh Ketua Komisi Penyuluhan.
- e. bersama-sama dengan Wakil Ketua membuat dan menyampikan laporan kegiatan Komisi Penyuluhan kepada Ketua Komisi Penyuluhan.

Bagian Kelima
Anggota

Pasal 9

Anggota Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas pokok :

- a. menyampaikan bahan/data masukan kepada Ketua dalam rangka bahan pertimbangan kebijakan dan strategi pelaksanaan dan pengembangan penyuluhan di Kabupaten Ciamis;
- b. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi dalam rangka pengembangan ketenagaan, kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan;
- c. menghadiri rapat-rapat, pertemuan/koordinasi yang diselenggarakan oleh Komisi Penyuluhan guna tercapainya kesepahaman dan kesatuan langkah dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Ketua.

BAB V MASA JABATAN

Pasal 10

- (1) Masa jabatan Komisi Penyuluhan adalah 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatan berakhir dapat dipilih kembali.
- (2) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris atau Anggota Komisi Penyuluhan Pertanian berhalangan tetap atau mengundurkan diri sebelum masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dilakukan pergantian antar waktu oleh Kepala Dinas yang menangani kelembagaan penyuluhan pertanian;
- (3) Jumlah anggota Komisi Penyuluhan minimal 9 (sembilan) orang, maksimal 13 (tiga belas) orang;
- (4) Keanggotaan Komisi Penyuluhan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

Komisi Penyuluhan dalam melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Komisi Penyuluhan dalam menyampaikan masukan kepada Bupati guna pengambilan kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan dan pengembangan penyuluhan di Kabupaten Ciamis dengan menyampaikan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas yang menangani kelembagaan penyuluhan pertanian.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi Penyuluhan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal baik dilingkungan Komisi Penyuluhan maupun lembaga lain dan masyarakat sesuai dengan tugas pokoknya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Komisi Penyuluhan dapat memperoleh bantuan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis dan sumber lain yang sah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka koordinasi, monitoring dan evaluasi, maka Komisi Penyuluhan menyelenggarakan rapat-rapat sebagai berikut :
 - a. rapat perencanaan dan evaluasi;
 - b. rapat periodik yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali;
 - c. rapat insidentil sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Kerja dan Struktur Organisasi Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Ciamis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetauihnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di CIAMIS
pada tanggal 12 Mei 2017

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
Pada tanggal 12 Mei 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 14

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN CIAMIS



BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciampis
pada tanggal 12 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 14